



PENETAPAN

Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hasri, BSc. bin Abd. Syukur, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Komp. Hartaco Indah B.4 A / 22, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Hasmia binti Abd. Syukur, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Dusun Lembasada, Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Nurbaya binti Abd. Syukur, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Jalan Malonda Silae RT.003 / RW 01, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Hasri, BSc. bin Abd. Syukur, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Komp. Hartaco Indah B.4 A / 22, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan telah diregister dengan Nomor 59/SK/XI/2017/PA.Pwl tanggal 6 Nopember 2017 sebagai **Kuasa Insidentil Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Insidentil Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 3 Nopember 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Hasib bin Abd. Syukur meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015, di Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
2. Bahwa selama hidupnya Hasib bin Abd. Syukur tidak pernah menikah, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) saudara kandung (Para Pemohon);
3. Bahwa adapun hubungan pewarisan antara Para Pemohon dengan Hasib bin Abd. Syukur adalah sebagai berikut:

Dalam pernikahan Abd. Syukur (wafat 1988) dengan perempuan Hadijah (wafat 1984), selama hidupnya melahirkan anak:

- 1) Hasna binti Abd. Syukur (wafat 2008), tidak pernah menikah;
- 2) Hasib bin Abd. Syukur (wafat tgl 24 Nopember 2015); selama hidupnya tidak pernah menikah (Pewaris);
- 3) Hasri, BSc bin Abd. Syukur Pemohon I;
- 4) Hasmia binti Abd. Syukur, Pemohon II;
- 5) Nurbaya binti Abd. Syukur, Pemohon III;

Oleh karena itu, saat meninggalnya Hasib bin Abd. Syukur meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan (Para pemohon), karena itu Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasib bin Abd. Syukur;

4. Bahwa selama hidupnya Hasib bin Abd. Syukur mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa dengan meninggalnya Hasib bin Abd. Syukur, saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Hasib bin Abd. Syukur dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kiranya berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hasib bin Abd. Syukur wafat pada tanggal 24 Nopember 2015 di Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan ahli waris Hasib bin Abd. Syukur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Abd. Syukur yang diketahui Camat Limboro, Nomor 257/Kec(hr/470.14/X/2017) tanggal 26 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasib yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7604-KM-31102017-0009 tanggal 31 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Hasib Nomor E 396622, tertanggal 8 Maret 1989. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00080/KEP/D 58/90/13 tanggal 1 Maret 1990. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi :

1. Rahmuddin bin Kaco, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Jalan Patampanua, Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Para Pemohon setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Para Pemohon;

-----B
ahwa Para Pemohon 5 (lima) bersaudara, yaitu Hasna binti Abd. Syukur (wafat), Hasib bin Abd. Syukur, Hasri, BSc bin Abd. Syukur, Hasmia binti Abd. Syukur dan Nurbaya binti Abd. Syukur;

-----B
ahwa Hasib bin Abd. Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015 karena sakit, dan almarhum Hasib bin Abd. Syukur meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

-----B
ahwa almarhum Hasib bin Abd. Syukur semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----B
ahwa orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah bernama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Syukur wafat tahun 1988, sedangkan ibu bernama Hadijah wafat tahun 1984;

-----B
ahwa semasa hidupnya almarhum Hasib bin Abd. Syukur tidak pernah menikah dan almarhum Hasib bin Abd. Syukur hanya meninggalkan saudara kandung yaitu Para Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur dan untuk mengurus Taspen almarhum Hasib bin Abd. Syukur;

2. Hana Kasim bin Kasim, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Kediaman di Jalan Poros Alu, Lingkungan Limboro I, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Para Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Para Pemohon;

-----B
ahwa Para Pemohon 5 (lima) bersaudara, yaitu Hasna binti Abd. Syukur (wafat), Hasib bin Abd. Syukur, Hasri, BSc bin Abd. Syukur, Hasmia binti Abd. Syukur dan Nurbaya binti Abd. Syukur;

-----B
ahwa Hasib bin Abd. Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015 karena sakit, dan almarhum Hasib bin Abd. Syukur meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

-----B
ahwa almarhum Hasib bin Abd. Syukur semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----B
ahwa orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah bernama



Abd. Syukur wafat tahun 1988, sedangkan ibu bernama Hadijah wafat tahun 1984;

-----B
ahwa semasa hidupnya almarhum Hasib bin Abd. Syukur tidak pernah menikah dan almarhum Hasib bin Abd. Syukur hanya meninggalkan saudara kandung yaitu Para Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur dan untuk mengurus Taspen almarhum Hasib bin Abd. Syukur;

Bahwa Para Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu Para Pemohon yang diwakili kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur dan untuk mengurus Taspen Hasib bin Abd. Syukur. Oleh karena itu, dengan meninggalnya almarhum Hasib bin Abd. Syukur, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Hasib bin Abd. Syukur serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kedudukan Hasib bin Abd. Syukur sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Silsilah Keluarga Hasib bin Abd. Syukur, meskipun dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Lurah Limboro dan Camat Limboro, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Lurah dan Camat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formal dan materiil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Silsilah Keluarga Hasib bin Abd. Syukur, yang di dalamnya memuat keterangan mengenai hubungan hukum Para Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasib bin Abd. Syukur, merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Hasib bin Abd. Syukur selaku saudara kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Hasib bin Abd. Syukur tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas nama Hasib yang menjelaskan bahwa almarhum Hasib bin Abd. Syukur semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama Hasib bin Abd. Syukur telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum Hasib bin Abd. Syukur tidak pernah menikah dan kedua orang tua almarhum Hasib bin Abd. Syukur telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Hasib bin Abd. Syukur;
- Bahwa almarhum Hasib bin Abd. Syukur semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Hasib bin Abd. Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasib bin Abd. Syukur bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki Taspen untuk diurus oleh ahli waris almarhum Hasib bin Abd. Syukur;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hasib bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Syukur dan akan dipergunakan untuk mengurus Taspem almarhum Hasib bin Abd. Syukur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur dan akan dipergunakan untuk mengurus Taspem almarhum Hasib bin Abd. Syukur serta keperluan lainnya. Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, almarhum Hasib bin Abd. Syukur semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Hasib bin Abd. Syukur sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 3 permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum Hasib bin Abd. Syukur yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Hasib bin Abd. Syukur meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris almarhum Hasib bin Abd. Syukur adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hasib bin Abd. Syukur meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015, sebagai pewaris;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum Hasib bin Abd. Syukur adalah :
 - 3.1. Hasri BSc bin Abd. Syukur;
 - 3.2. Hasmia binti Abd. Syukur;
 - 3.3. Nurbaya binti Abd. Syukur;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah, S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarinah, S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2017/PA.Pwl.